



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 172 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan menjaga integritas aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.



3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
9. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan adalah Kepala Desa/Lurah dan Camat serta pihak lain yang ditugaskan oleh Bupati untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi.



4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. Pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
 - (2) Pegawai SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima dan Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendapat verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menerbitkan Berita Acara hasil verifikasi.



5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - (2) Besaran pembayaran insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (2a) Pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran insentif.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.
6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENGECUALIAN DAN PEMOTONGAN INSENTIF

Pasal 10A

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak diberikan dalam hal yang bersangkutan:

- a. mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- b. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- d. berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
- e. berstatus terpidana;
- f. mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- g. mengambil cuti persalinan ketiga dan seterusnya sejak menjadi CPNS;



- h. diberhentikan sementara;
- i. melaksanakan tugas belajar;
- j. diperbantukan di luar Pemerintah Daerah; atau
- k. dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 10B

Pengecualian pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A huruf k, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jenis hukuman disiplin tingkat ringan, berupa:
 - 1. teguran lisan, tidak diberikan Insentif untuk 1 (satu) bulan;
 - 2. teguran tertulis, tidak diberikan Insentif untuk 2 (dua) bulan; dan
 - 3. pernyataan tidak puas, tidak diberikan Insentif untuk 3 (tiga) bulan.
 - b. jenis hukuman disiplin tingkat sedang, berupa:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan Insentif untuk 4 (empat) bulan;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan Insentif untuk 5 (lima) bulan; dan
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan Insentif untuk 6 (enam) bulan.
 - c. jenis hukuman disiplin tingkat berat, berupa:
 - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan Insentif untuk 7 (tujuh) bulan;
 - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan Insentif untuk 7 (tujuh) bulan;
 - 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan Insentif untuk 8 (delapan) bulan; dan
 - 3. pembebasan dari jabatan, tidak diberikan Insentif untuk 9 (sembilan) bulan.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dibayarkan mulai bulan Januari 2019 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 6 Seri B

